



PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.G/2017/PTA.Mks

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam sidang musyawarah Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PEMBANDING, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal/kediaman di Kabupaten Gowa semula sebagai Tergugat sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Gowa sebagai Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 771/Pdt.G /2016/PA..... tanggal 27 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1438 Hijriyah. yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu bain shugra tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 991.000,- (Sembilan ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 1 dari 5 hal. Put. 35/Pdt.G/2017/PTA. Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar sesuai akta permohonan banding Nomor 771/Pdt.G/2016/PA..... tanggal 5 Januari 2017, dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 13 Januari 2017;

Bahwa pihak Tergugat (Pembanding) tidak mengajukan Memori Banding sehingga pihak Penggugat (Terbanding) tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa sebelum berkas perkara banding ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar kepada Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera untuk membaca dan memeriksa berkas perkara pada tanggal 27 Januari 2017, dan Penggugat/Terbanding pada tanggal 1 Februari 2017, dan oleh Penggugat/Terbanding telah datang membaca dan memeriksa berkas perkara pada tanggal 6 Februari 2017, sedang Tergugat/Pembanding tidak datang;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut tata cara dan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara banding, berupa proses pemeriksaan perkara, pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Agama Nomor 771/Pdt.G/2016 PA..... tanggal 27 Desember 2016, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama tersebut sepenuhnya dapat disetujui, sehingga pertimbangan pertimbangan tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Makassar, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama Makassar memandang perlu menambahkan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa rumah tangga Pembanding/Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran tindakan tersebut adalah merupakan suatu sikap

Hal. 2 dari 5 hal. Put. 35/Pdt.G/2017/PTA. Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak pantas dilakukan oleh suami isteri, karena sangat melukai hati keduanya yang tentunya dapat membuat kecewa dan sakit hati serta menimbulkan kebencian diantara keduanya;

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga antara suami isteri telah tertanam rasa kebencian maka akan berakibat hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara keduanya, maka rumah tangga yang demikian tidak ada lagi ketenangan dan ketenteraman dalam membangun rumah tangga seperti yang dialami oleh Pemanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat yang ahirnya Terbanding/Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan juli 2015, dan tidak akan mempertahankan lagi keutuhan rumah tangganya, meskipun Pemanding/Tergugat menyatakan dalam jawabannya bahwa ia keberatan untuk bercerai karena masih ingin rukun dengan Terbanding/Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi MARI No. 237k/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, bahwa jika salah satu pihak tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi, maka hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin diantara keduanya telah putus dan tidak ada lagi harapan untuk rukun kembali sebagai suami isteri dalam suatu rumah tangga yang bahagia dengan penuh kasih sayang sebagai mana maksud tujuan perkawinan Pasal 1 (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa apabila suami-isteri terjadi percekocokan dan perselisihan dalam rumah tangga dan telah diusahakan oleh mediator, Majelis Hakim dan Pihak keluarga secara maksimal untuk berdamai namun tidak berhasil menyatukan mereka kembali maka kondisi yang demikian dapat disimpulkan hati mereka sudah pecah (Yurisprudensi MA No. 174/AG/1994 tanggal 20 April 1995);

Menimbang, bahwa dengan menambah pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Nomor 771/Pdt.G/2016/PA..... tanggal 27 Desember 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulawal 1438 Hijriyah sepenuhnya dapat dikuatkan;

Hal. 3 dari 5 hal. Put. 35/Pdt.G/2017/PTA. Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang No 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama maka biaya perkara ditingkat banding dibebankan kepada Pemanding/Tergugat;

Mengingat segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Tergugat/Pemanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Nomor 771/Pdt. G/2016/PA..... tanggal 27 Desember 2016 Miladiah bertepatan dengan tanggal 27 RabiulAwal 1438 Hijriyah;
- Membebankan biaya perkara pada Tingkat Banding kepada Tergugat/Pemanding sejumlah Rp150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 Miladiah bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilakhir 1438 Hijriyah yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh, Drs. H. Sudirman sebagai Ketua Majelis, H. Sahabuddin, S.H. dan Dra.Hj. Hasnah Munggu, sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Drs. M. Akmal, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,

ttd.

H. Sahabuddin, S.H.

ttd.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Sudirman.

Hal. 4 dari 5 hal. Put. 35/Pdt.G/2017/PTA. Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Hasnah Munggu,

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. M. Akmal.

Perincian Biaya :

Biaya Proses Perkara :Rp 139.000,-

Redaksi :Rp 5.000,-

Meterai :Rp 6.000,-

J u m l a h :Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar,

Djuhriyanto Arifin.

Hal. 5 dari 5 hal. Put. 35/Pdt.G/2017/PTA. Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)